



PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Tempat Tanggal lahir di xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: xxxxxx, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di xxxxxx, Kota Batam;Selanjutnya disebut sebagai "xxxxx";

Melawan

xxxxxxx, Tempat Tanggal xxxxxx, Umur xxx Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Kota Batam,Selanjutnya disebut sebagai "xxxxx";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxxxxx, dan terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Btm tanggal xxxxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal xxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 hal.put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Batam, xxxxxx Tahun (Akta Terlampir);
 2. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Batam, xxxxxx (Akta Terlampir);
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan xxxxx rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Tahun xxxx hingga sekarang dan nafkah bathin sejak bulan xxxxx hingga sekarang;
 - b. Bahwa, Tergugat apabila sedang emosi, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat, dan terakhir melempar handphone ke wajah Penggugat;
 - c. Bahwa, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak bulan xxxxxx hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan xxxxx, Penyebabnya Penggugat sudah capek menghadapi sifat Tergugat yang mudah emosian dan Tergugat sudah tidak bekerja, sehingga timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 5 hal.put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi dengan dipasilitasi oleh mediator yang bersertifikat xxxxxxxx sebagai mediatornya akan tetapi atas laporan mediator tanggal xxxxxx mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan ketiga, Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim kembali memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ,adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Mediator bernama xxxxxxxxx

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Hal. 3 dari 5 hal.put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena gugatannya belum dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, hal ini sesuai Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 27 desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun. dan M. SYUKRI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal.put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Drs. M. SYUKRI

MARWIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	691.000,00

Hal. 5 dari 5 hal.put.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm